



**PUTUSAN**

Nomor 1135 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap **HIMAWAN YOKOMINARNO bin**

**SUKARNO;**  
Tempat lahir Kalijati Subang Jawa Barat;  
Umur/Tanggal Lahir 48 Tahun/28 Agustus 1967;  
Jenis kelamin Laki-Laki;  
Kebangsaan Indonesia;  
Tempat tinggal Perum Penajam Indah Lestari KM 1,5

Blok D Nomor 21 Kabupaten PPU;  
Agama Islam;  
Pekerjaan PNS;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa **HIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO** (alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

**SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa **HIMAWAN YOKOMINARNO Bin SUKARNO** (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 1135 K/Pid.Sus/2019



Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara tanggal 5 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos Bin SUKARNO (alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIMAWAN YOKOMINARNO, S.Sos Bin SUKARNO (alm), dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994/017/KEU/2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008;
  2. 1 (satu) bundel Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin dan Pasilitasnya (An. Kasman – Rp6.789.640.000.00);
  3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105/147/2009 Tentang Perubahan Lampiran

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 1135 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105/223/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;

4. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin Rumah Murah (An. Kasman – Rp6.789.640.000.00) Tahun Anggaran 2011;
5. 1 (satu) Surat Kuasa atas nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/ santunan tanah;
6. 1 (satu) Surat Kuasa atas nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/ santunan tanah;
7. 1 (satu) Surat Kuasa atas nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/ santunan tanah;
8. 1 (satu) Surat Kuasa atas nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/ santunan tanah
9. 1 (satu) Surat Kuasa atas nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/ santunan tanah;
10. 1 (satu) Surat Kuasa atas nama H.Hamidong memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/ santunan tanah;
11. 1 (satu) Surat Kuasa atas nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk mengurus pembebasan ganti rugi/ santunan tanah;
12. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas nama Kasman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk menjualkan sebidang tanah;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 1135 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas nama Jamhuri memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk menjualkan sebidang tanah;
14. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas nama Tukang Laicang memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk menjualkan sebidang tanah;
15. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas nama Darwis memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk menjualkan sebidang tanah;
16. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas nama Ardi Rahman memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk menjualkan sebidang tanah;
17. 1 (satu) 1 (satu) Surat Perjanjian Kesepakatan atas nama Arbayah memberikan Kuasa kepada Kasim Assegaf, SE untuk menjualkan sebidang tanah;
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/001/SK-BUP/II/2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor 400.12/271/44.12/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya;
20. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Legalisir Surat Nomor 050/32.47/Fp-Bapp/VIII/2010 tentang Advis Teknis dalam rangka penetapan Lokasi Pembangunan Rumah Miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya;
21. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 552.105/147/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 552.105/223/2007 tetan Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 1135 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir SK Penetapan Lokasi Untuk Lokasi Pembangunan Rumah Keluarga Miskin/Rumah Murah dan Fasilitas Lainnya.
23. 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/076/SK-BUP/X/2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural.
24. 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Harga Tanah Untuk Kepentingan Ganti Rugi di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Nomor LAP: 483/SIH-PN/18/08/2010 dan Nomor FILE: 483/SIH-PN/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010;
25. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 100/KEP-13.1/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009 Tentang Pemberian Lisensi Lembaga Penilai Harga Tanah;
26. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan BPN RI Nomor 237/KEP-13.1/IV/2011 tanggal 20 Juni 2011 Tentang Perluasan Wilayah Kerja Lembaga Penilai Harga Tanah;
27. 2 (dua) lembar Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141/KM.1/2009 tanggal 10 Februari 2009 Tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik SIH WIRYADI Dan Rekan;
28. 2 (dua) lembar salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/Km.1/2009 tanggal 29 Januari 2009 Tentang Izin penilai publik bidang jasa penilaian properti (P) Drs. SIH WIRYADI, M.Si;
29. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 522.105/147/2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
30. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Nomor 580/09/Peng/PPT-PPU/2011 Tanggal 04 – 08- 2011;
31. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Oleh Lurah Nipah-Nipah Atas Nama ABDULLAH;
32. 1 (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pengumuman Surat Oleh Kepala BPN Kab. PPU An. Said Ambri, SH Tanggal 12 Agustus 2011;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 1135 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) Rangkap Keputusan Panitia Pengadaaan Tanah Kab PPU Tentang Penetapan Besarnya ganti Rugi Tanah Nomor 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011;
34. 1 (satu) Rangkap Lampiran Keputusan Tentang Besar Ganti Rugi Yang Diterima Masyarakat Nomor 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011;
35. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Keputusan Besarnya Ganti Rugi Santunan Tanah Serta Lmpiran Daftarnya Tanggal 15 Agustus 2011;
36. 1 Rangkap Pengumuman No. 580/08/KPTS/PPT-PPU/2011, Tanggal 04 Agustus 2011;
37. 1 (Satu) Lembar Peta Bidang Tanah;
38. 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Tentang Penetapan Lokasi Tanah An. Pemerintah Kab. PPU Untuk Pembangunan Rumah Murah Keluarga Miskin/Rumah Murah Dan Fasilitas Lainnya Nomor 593.33/253/2011 Tanggal 03 Agustus 2011.
39. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Tanggal 18 Agustus 2011;
40. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya);
41. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Melepaskan Penguasaan Atas Tanah Negara Oleh Pemilik Lahan (Seluruhnya). Tanggal 18 Agustus 2011;
42. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ahli Waris Keterangan Kematian An. Pende;
43. 1 (satu) Rangkap Telaan Stasf Oleh Kabag. Pemerintahan. Tanggal 22 Agustus 2011;
44. 1 (satu) Rangkap Surat Kuasa: Jamhuri, Arbayah, Darwis, Tuakang Laicang, Hamidong, pada Kasman Untuk Menerima Pembayaran/Ganti Rugi Pada Kasman. Tanggal 22 Agustus 2011;
45. 1 (satu) Lembar SPP-LS Serta Rincian Pengumuman Dokumentasinya. Tanggal 23 Agustus 2011;
46. 1 (satu) Lembar Surat Pengantar LPP-LS Tanggal 23 Agustus 2011.

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 1135 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) Lembar Bukti Pengeluaran LS-(SPP-LS) tanggal 23 Agustus 2011;
48. 1 (satu) Lembar SPM Oleh KPA An. Himawan Tanggal 23 Agustus 2011;
49. 1 (satu) Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Oleh PPK An. Mardikun;
50. 1 (satu) Lembar SP2D di Tanda Tanganin Drs. H. Tasmad Hariadi;
51. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Perihal: Advis Teknis Untuk Lokasi Rumah Muarah Keluarga Miskin Atau Ruamah Murah dan Fasilitas Lainnya.Tanggal 04 Agustus 2010;
52. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis Oleh Bappeda Kab. PPU Nomor 050/31.47/F6-Bapp/VIII/2010.Tanggal 04 Agustus 2010;
53. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Pengadaan Tanah Tahun 2011;
54. 1 (satu) Rangkap SK Panitia Pelelangan Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2011;
55. 1 (satu) Rangkap DPA-SKPD Untuk Pejabat Penilaian Publik Tahun 2010;
56. 1 (satu) Bundel Dokumen Hasil Proses Pelelangan dan Kontrak Dengan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan T.A 2010;
57. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Ganti Rugi Nomor 580/08/BA/PPT-PPU/2011;
58. 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) (Ringkasan Kegiatan) Nomor 00465/08/BA/PPT-PPU/2011;
59. 1 (satu) Rangkap Advis Teknis BPN Nomor 400/12/27 44.12/2010;
60. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2009 warna hitam;
61. 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2010 warna coklat;
62. 1 (satu) bundel surat penggantian penawaran tanah 03 Juli 2006 tanggal 15 Januari 2010 yang ditandatangani oleh MUNDARI, S;
63. 1 (satu) realisasi pengadaan tanah tahun 2003-2009;
64. 1 (satu) bundel proposal pengajuan lahan di Kelurahan Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. PPU perihal penawaran lahan yang

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 1135 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemohon H. ABDUL RAIS tanggal 12 Januari 2009 (fotocopy);

65. 1 (satu) map peninjauan lokasi guna pembuatan advis teknis;
66. 1 (satu) map hijau data tanah tahun 2008-2011;
67. 1 (satu) bundel peraturan Bupati PPU no. 9 tahun 2009 o. 32 tahun 2009;
68. 1 (satu) surat dan proposal masuk tahun 2010-2011;
69. 2 (dua) unit CPU;
70. 1 (satu) copy advis teknis untuk lokasi rumah keluarga miskin/rumah murah dan fasilitas lainnya tanggal 04 Agustus 2010;
71. 1 (satu) map merah SK penunjukan lokasi;
72. 1 (satu) bundel copy konsultasi pelaksanaan lelang pengadaan jasa. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaan tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010;
73. 1 (satu) copy keputusan ketua panitia pengadaa tanah tentang pembentukan satuan tugas tahun 2010;
74. 1 (satu) keputusan Bupati PPU No. 522.105/147/2009;
75. 1 (satu) perintah penugasan No. SPP/II/PPT/2010;
76. 1 (satu) keputusan ketua panitia pengadaan tanah No. SK/02/PPI/II/2010;
77. 1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011;
78. 1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahun anggaran 2010;
79. 1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011;
80. 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011;
81. 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telahan staf);
82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011;
83. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abu-abu serta charger;
84. 1 (satu) copy RPJMD tahun 2009-2013 (draf);
85. 1 (satu) proposal pembebasan lahan dari Kasim Assegaf;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 1135 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86. 1 (satu) laporan penilaian aset tanah dan bangunan ex-kantor;
87. 1 (satu) proposal pengajuan dan penawaran tanah;
88. 1 (satu) Peraturan Bupati No. 1 tahun 2010;
89. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.32 tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sekretaris Daerah Kab. PPU;

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain pada kasus yang sama (*split*);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 19 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIMAWAN YAKOMINARNO, S.Sos Bin SUKARNO (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara sebagai Pemohon Kasasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 9 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara pada tanggal 19 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 9 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 1135 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keberatan Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan alasan: Terdakwa selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempunyai tugas, kewajiban dan tanggungjawab dalam kegiatan proyek pengadaan tanah untuk pembangunan rumah dinas jajaran Muspida PPU, *green house* dan rumah adat/lamin di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU dengan anggaran Rp6.789.640.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian digeser menjadi proyek pembangunan rumah murah/keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kabupaten PPU.

Bahwa dalam proyek pengadaan tanah tersebut dibentuk panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, kedudukan Terdakwa sebagai anggota panitia.

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010 Terdakwa selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten PPU sekaligus sebagai KPA melakukan penunjukan lembaga penilai harga tanah KJPP Sih Wiryadi dan Rekan yang sudah mempunyai lisensi dengan wilayah kerja meliputi Propinsi Kaltim, Lembaga ini dipimpin oleh Sih Wiryadi.

Bahwa tanggal 18 Agustus 2010 lembaga penilai harga tanah

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 1135 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipimpin oleh sdr. Sih Wiryadi melaporkan hasil pekerjaan kepada Bupati Kabupaten PPU terkait penilaian harga untuk ganti rugi tanah untuk kepentingan umum.

Bahwa adapun kegiatan penilaian harga tanah dilakukan oleh lembaga KJPP Sih Wiryadi dan Rekan pada tanggal 2 Agustus 2010 memperoleh nilai pasar nyata tanah untuk pembangunan rumah dinas jajaran Muspida PPU, *green house* dan rumah adat/lamin di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten PPU sebesar Rp81/meter persegi.

Bahwa selanjutnya kepala Bappeda Kabupaten PPU sdr. Syamsul Qomar memberikan informasi kepada sdr. Kasim Assegaf dan LSM GUNTUR. Atas dasar informasi dari sdr. Syamsul Qomar maka sdr. Kasim Assegaf mengatasmakan masyarakat membuat surat tanggal 3 Februari 2010 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten PPU cq. Bagian Pemerintahan menawarkan sebidang lahan untuk pembangunan rumah dinas Muspida dan Bupati serta jajarannya.

Bahwa surat sdr. Kasim Assegaf tersebut ditindaklanjuti oleh sdr. Abdul Zaman agar memproses usul penetapan lokasi pembangunan rumah dinas Muspida, Bupati dan jajarannya dan diteruskan kepada Terdakwa Himawan selaku bagian pemerintahan dan BAPPEDA untuk dibuatkan pendapat/advis teknis dan diteruskan kepada sdr. Sutiman untuk membuat surat.

Bahwa adanya perubahan dari rencana awal pembangunan rumah dinas bupati, pejabat Pemda di Kabupaten PPU kemudian dialokasi menjadi rumah murah dan keluarga miskin diusulkan oleh masyarakat mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bupati melalui Asisten I, kemudian usulan tersebut kemudian ditelaah oleh Terdakwa selaku Kabag. Pemerintahan dan sdr. Sutiman selaku Asisten I, karena telaaah dianggap layak maka diajukan permintaan advis dari Bappeda dan BPN. Selanjutnya BAPPEDA memberikan advis lokasi tersebut berdasarkan *site plan* berada di lokasi rumah murah.

Bahwa atas dasar telaah dari Terdakwa dan sdr. Sutiman selaku



Sekretaris Daerah mengirim surat tertanggal 6 Januari 2010 kepada Kepala BPN PPU agar melakukan pengukuran tanah untuk pembangunan rumah murah/keluarga miskin di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam. Pada bulan April 2010 dilakukan pengukuran oleh BPN dibantu oleh pemilik tanah sdr. Kasman, sdr. Ardi Rahman, sdr. Rukang Laicang, sdr. Midong, sdr. Darwis dan menghasilkan peta bidang.

Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011 Bupati Kabupaten PPU menerbitkan SK No. 593.33/253/2011 tentang penetapan lokasi tanah untuk pembangunan rumah murah dan keluarga miskin dan fasilitas lainnya di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU dengan luas 20 Ha.

Bahwa sdr. Kasim yang mendapat kuasa dari pemilik tanah untuk melakukan pengurusan menjual/mendapatkan ganti rugi lahan dari pemegang hak atas tanah. Selanjutnya sdr. Kasim tanggal 2 Mei 2011 membuat kesepakatan harga dengan para pemegang hak atas tanah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) per meter dengan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 16 Agustus 2011 tentang besarnya ganti rugi.

Bahwa penetapan besarnya nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah/Panitia Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Murah/Keluarga Miskin di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten PPU TA 2011 sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu) per meter persegi, sedangkan yang diserahkan kepada pemilik hak atas nama sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) sehingga terjadi selisih harga setiap meter persegi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan adanya peranan dan keterkaitan Terdakwa dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah/keluarga miskin yaitu telaah yang dibuat Terdakwa selaku Kabag. Pemerintahan yang menganggap layak pemindahan sehingga digunakan sebagai dasar untuk meminta advis

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 1135 K/Pid.Sus/2019



kepada Bappeda dan BPN. Selanjutnya BAPPEDA memberikan advis lokasi tersebut berdasarkan *site plan* berada di lokasi rumah murah sehingga terjadinya pemindahan lokasi.

Bahwa adanya pergeseran lokasi dan anggaran tentu bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang tidak membenarkan adanya pergeseran anggaran/atau penggunaan pos anggaran yang tidak sesuai peruntukannya kecuali dimungkinkan apabila terjadi keadaan mendesak atau darurat.

Bahwa pemindahan lokasi tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005.

Bahwa kesalahan Terdakwa lainnya yaitu penetapan besarnya nilai ganti rugi yang ditetapkan Pemerintah/Panitia Pengadaan Tanah (Terdakwa sebagai anggota panitia) untuk pembangunan rumah murah/keluarga miskin di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU TA 2011 sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu) per meter persegi, sedangkan yang diserahkan kepada pemilik hak atas nama sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) sehingga terjadi selisih harga setiap meter persegi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Hasil audit pemeriksaan yang dilakukan BPKP Perwakilan Propinsi Kaltim, perbuatan Terdakwa terbukti merugikan keuangan negara/daerah dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan rumah murah dan keluarga miskin guna kepentingan umum sebesar Rp3.046.080.000,00 (tiga miliar empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya atau menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan tugas, kewajiban serta tanggung jawab Terdakwa selaku anggota panitia pengadaan tanah dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 1135 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu sdr. Kasim Assegaf dan para pemilik yang mempunyai hak atas lahan yang diganti rugi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 19 Juli 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dimuat sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan hanya berupa fotocopy dan tidak ada diperlihatkan aslinya, dan oleh Terdakwa telah disangkal/ditolak kebenarannya karena Terdakwa tidak pernah menerbitkan surat berkenaan dengan pembayaran ganti kerugian;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 1135 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membubuhkan tanda tangan baik pada dokumen-dokumen pembebasan tanah maupun dokumen-dokumen pencairan dananya;

Bahwa ternyata Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tuduhnya atas penyangkalan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan terhadap tuduhan Terdakwa *a quo* baik terhadap Dakwaan Primar maupun terhadap Dakwaan Subsidiar;

Bahwa dengan demikian Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., berpendapat alasan Kasasi Penuntut Umum beralasan untuk ditolak;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas korupsi, merugikan keuangan Negara, dan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya salah yaitu tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai panitia pengadaan tanah untuk pembangunan murah, keluarga miskin dan fasilitas lain di Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Panajam Kabupaten PPU Tahun Anggaran 2011;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, tidak menikmati hasil kejahatan dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 1135 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr tanggal 19 Juli 2017 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **HIMAWAN YOKOMINARNO bin SUKARNO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HIMAWAN YOKOMINARNO bin SUKARNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HIMAWAN YOKOMINARNO bin SUKARNO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 89 selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **9 Mei 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.**,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 1135 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

**Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Ttd/

**H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 1135 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 19 dari 18 hal. Putusan Nomor 1135 K/Pid.Sus/2019